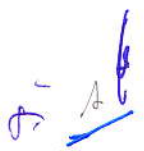


**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA TBK
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
DI LINGKUNGAN PT INDOFARMA TBK
NOMOR 0181/DIR/SK/III/2020**

- MENIMBANG** : a. Bahwa pedoman pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku di lingkungan PT Indofarma Tbk ("Perseroan") telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0647/SK/DIR/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor 775/DIR/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Investasi;
- b. Bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan semakin kompetitif, transparan, dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang dan/atau jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat di Perseroan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN");
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Perseroan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Surat Dewan Komisaris Nomor S-15/DK-INAF/IV/2019 tanggal 24 April 2019 hal Batasan Jumlah dan Nilai Dalam Penunjukan Langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa;
6. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Kewenangan Penandatanganan Nomor 2076/DIR/SK/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA TBK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN PT INDOFARMA TBK**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **"Perusahaan"** adalah PT Indofarma Tbk.
2. **"Direksi"** adalah Direksi Perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur lainnya.
3. **"Pengadaan Barang dan/atau Jasa"** adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. **"Badan Usaha Milik Negara"** yang selanjutnya disebut **"BUMN"** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
5. **"Penyedia Barang dan/atau Jasa"** adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/ subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.
6. **"Induk Perusahaan BUMN"** yang selanjutnya disebut Induk Perusahaan adalah BUMN yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan.
7. **"Anak Perusahaan BUMN"** yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50% (lima puluh persen).
8. **"Perusahaan Terafiliasi BUMN"** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.
9. **"Pelaksana Pengadaan"** adalah pihak yang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, terdiri dari Panitia Pengadaan, Pejabat Bidang Pengadaan, Pengguna Barang dan/atau Jasa, atau Lembaga Profesional.
10. **"Panitia Pengadaan"** adalah beberapa pegawai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan tujuan Investasi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk tujuan Investasi dan Non Investasi yang menurut penilaian Direksi harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
11. **"Pejabat Bidang Pengadaan"** adalah Pegawai setingkat Kepala Bidang Pengadaan yang melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan tujuan Non Investasi dan dengan tujuan Investasi sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
12. **"Pengguna Barang dan/atau Jasa"** adalah Pegawai setingkat Kepala Bidang yang melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan tujuan Non Investasi dan dengan tujuan Investasi sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahi Pengguna Barang dan/atau Jasa dan Direktur yang membawahi Pejabat Bidang Pengadaan setelah mempertimbangkan kepraktisan dan keefektifan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
13. **"Lembaga Profesional"** adalah suatu organisasi untuk suatu profesi tertentu yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Direksi atau Pengguna Barang dan/atau Jasa sesuai dengan batasan kewenangan.

14. **"Tim Perencana"** adalah tim yang dibentuk apabila diperlukan untuk memastikan perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
15. **"Tim Pelaksana dan Pengawas"** adalah tim yang dibentuk apabila diperlukan untuk memastikan proses pekerjaan Penyedia Barang dan/atau Jasa sesuai Perikatan yang telah ditandatangani maupun konsep yang telah direncanakan sebelumnya serta memastikan perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16. **"Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)"** adalah tim yang dibentuk guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
17. **"Barang dan/atau Jasa"** adalah semua produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa.
18. **"Pekerjaan Terintegrasi"** adalah pekerjaan yang mempunyai tingkat kompleksitas tertentu dan/atau memerlukan perencanaan khusus.
19. **"Perikatan"** adalah perjanjian antara Perusahaan dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat berupa: Bukti Pembelian, Kuitansi Pembayaran, Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (SP), atau Kontrak/Perjanjian.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

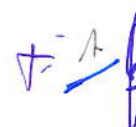
Pasal 2

Surat Keputusan Direksi ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Perusahaan, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana Perusahaan untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman Perusahaan dari Pemerintah.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Maksud ditetapkan Surat Keputusan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.
2. Tujuan ditetapkan Surat Keputusan Direksi ini adalah untuk:
 - a. menghasilkan Barang dan/atau Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. mendukung penciptaan nilai tambah di Perusahaan;
 - c. meningkatkan efisiensi;
 - d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
 - g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.



**Bagian Keempat
Prinsip**

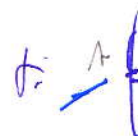
Pasal 4

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *total cost of ownership* (TCO);
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat;
 - e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat;
 - f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat; dan
 - g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
2. Pengguna Barang dan/atau Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengguna Barang dan/atau Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
4. Pengguna Barang dan/atau Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN.
5. Penyedia Barang dan/atau Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

**Bagian Kelima
Kebijakan**

Pasal 5

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajib menerapkan Kebijakan antara lain:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
 - b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;



- c. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
 - d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
 - e. memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;
 - f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - g. memanfaatkan teknologi informasi;
 - h. memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN;
 - i. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
 - j. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.
2. Dalam hal terdapat kebutuhan Barang dan/atau Jasa yang sejenis di Perusahaan dengan Induk Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan, maka Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilakukan oleh Induk Perusahaan, dan selanjutnya Perusahaan dapat melakukan pemesanan Barang dan/atau Jasa sendiri kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa terpilih tanpa melakukan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Induk Perusahaan.

Bagian Keenam **Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Pasal 6

Pengadaan Barang dan/atau Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- 1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- 4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- 5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- 7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- 8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Ketujuh **Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

Pasal 7

- 1. Pengguna Barang dan/atau Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.

2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan/atau Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 8

Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesembilan
Preferensi Harga

Pasal 9

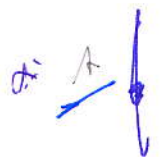
1. Pengguna Barang dan/atau Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
2. Preferensi harga produk dalam negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
3. Preferensi harga produk dalam negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Bagian Kesepuluh
Jenis Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

Jenis Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan, berdasarkan tujuan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Barang dan/atau Jasa untuk tujuan Investasi:
 - a. Barang dan/atau Jasa untuk tujuan investasi, yaitu Barang dan/atau Jasa yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 4 (empat) tahun dan nilai per unit/satuan terkecil sekurang-kurangnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau Jasa yang terkait dengan Barang untuk tujuan investasi.
 - b. Pengajuan Barang dan/atau Jasa untuk tujuan investasi dimulai dengan pengajuan Permintaan Investasi ("PI") sampai dengan selesainya pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa investasi dan dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan investasi yang ditetapkan Perusahaan.
2. Barang dan/atau Jasa untuk tujuan non investasi, antara lain:
 - a. Persediaan Barang Produksi dan Produk Jadi (Bahan Aktif, Bahan Penolong, Bahan Pengemas, Barang Jadi, dan Barang jadi Non Indofarma).
 - b. Barang Inventaris (Peralatan dan set *Supplies* pabrik, kantor, dan laboratorium).
 - c. Barang Promomaterial dan *Supplies Sparepart* (pabrik, kantor, dan laboratorium).
 - d. Pengadaan Jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengadaan Barang, pemeliharaan prasarana dan sarana, perbaikan dan pembuatan prasarana dan sarana, produksi Barang, penjualan/pemasaran, desain, konsultan, dan kegiatan operasional Perusahaan lainnya.



BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Bagian Kesatu
Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan dengan cara:
 - a. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa, papan pengumuman resmi Perusahaan, atau *website* Perusahaan guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Tender/Seleksi Umum, untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa:
 - 1) Pengadaan Barang dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - 2) Pekerjaan pembangunan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
 - 3) Pengadaan Jasa dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 - b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran, untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa:
 - 1) Pengadaan Barang dengan nilai maksimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - 2) Pekerjaan pembangunan dengan nilai maksimal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
 - 3) Pengadaan Jasa dengan nilai maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 - c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan/atau Jasa, untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - 2) Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Barang dan/atau Jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - 4) Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan cara Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/ seleksi;
 - 5) Barang dan/atau Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;
 - 6) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis Perusahaan;
 - 7) Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang dan/atau Jasa;
 - 8) Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);

- 9) Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - 10) Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan;
 - 11) Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - 12) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan jumlah dan nilai maksimal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Penunjukan langsung tersebut dilakukan dengan ketentuan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan/atau Jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.
- d. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap Barang dan/atau Jasa yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar (termasuk dari media *online*), dengan nilai maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa:
- 1) Pengadaan Barang dengan tunai (*cash and carry*), nilainya berdasarkan harga pasar dengan bukti faktur atau kuitansi pembelian.
 - 2) Pengadaan Jasa, nilainya berdasarkan harga pasar dengan bukti surat penawaran harga.
2. Direksi dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran (*bid bond*) dalam proses Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, kecuali dalam hal Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah BUMN atau eks BUMN.
 3. Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan menggunakan sarana *e-procurement*, kecuali untuk pengadaan jasa konsultasi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

Pasal 12

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
2. Pelaksana Pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
3. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Pengadaan Barang dan/atau Jasa Jangka Panjang

Pasal 13

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;



- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
2. Untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, apabila diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practices* yang berlaku.

Bagian Ketiga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 14

1. HPS disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga Barang dan/atau Jasa di lokasi;
 - b. Harga terakhir ditambah presentase kenaikan harga sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dijadikan nilai acuan batas wajar. Nilai acuan ini tidak menjadi batas atas. Jika harga penawaran melebihi HPS maka perubahan HPS harus mendapatkan persetujuan Direksi sesuai dengan batasan kewenangan;
 - c. Perubahan kurs mata uang dari asumsi yang digunakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Daftar biaya/tarif Barang dan/atau Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - f. Biaya kontrak sebelumnya (dua tahun terakhir) dan/atau sedang berjalan;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana; atau
 - h. Informasi lain yang tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan cara Penunjukan langsung dan Pembelian langsung.
3. Penyusunan dan penetapan HPS:
 - a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan Panitia Pengadaan.
Penyusunan HPS dilakukan oleh Tim Perencana dan diajukan oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pengguna Barang dan/atau Jasa.
 - b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan Pejabat Bidang Pengadaan.
Penyusunan HPS dilakukan oleh perencana pengadaan pada Bidang Pengadaan dan diajukan oleh Pejabat Bidang Pengadaan untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pejabat Bidang Pengadaan.
 - c. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan Pengguna Barang dan/atau Jasa.
Penyusunan HPS dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa dan diajukan oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pengguna Barang dan/atau Jasa.
 - d. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan Lembaga Profesional.
Penyusunan HPS dilakukan oleh perencana pengadaan pada Bidang Pengadaan dan diajukan oleh Pejabat Bidang Pengadaan untuk ditetapkan oleh Direktur yang membawahi Pejabat Bidang Pengadaan.



Bagian Keempat Sanggahan

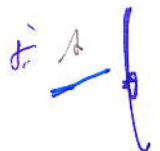
Pasal 15

1. Sanggahan dapat dilakukan dalam proses Tender/Seleksi umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas.
2. Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (SP) ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
3. Perusahaan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

Bagian Kelima Perikatan

Pasal 16

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dituangkan dalam Perikatan yang mencantumkan Barang dan/atau Jasa, harga, dan/atau informasi lainnya.
2. Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*).
3. Bentuk tanda bukti Perikatan terdiri atas:
 - a. Bukti Pembelian
Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai dengan nilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kuitansi Pembayaran
Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai dengan nilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (SP)
Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebagai pelaksanaan dari Kontrak/Perjanjian.
 - d. Kontrak/Perjanjian
Digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pengaturan tanda bukti Perikatan sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini tidak mengurangi kemungkinan dipergunakannya 1 (satu) atau lebih jenis tanda bukti Perikatan lain sesuai dengan kebiasaan bisnis/usaha terkait, tingkat kompleksitas dan/atau risiko dari pekerjaan.



Bagian Keenam Perubahan

Pasal 17

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pada saat pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa dengan spesifikasi teknis, gambar, *Term Of Reference* (TOR), dan/atau dokumen pengadaan lainnya yang ditentukan dalam Perikatan, dapat dilakukan perubahan Perikatan, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Perikatan;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Dalam hal perubahan Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini mengakibatkan penambahan nilai Perikatan, perubahan Perikatan dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Perikatan tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari harga yang tercantum dalam Perikatan awal.
3. Dalam hal perubahan Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dikarenakan perubahan kurs mata uang yang signifikan dan melebihi 15% (lima belas persen) dari harga yang tercantum dalam Perikatan awal, maka perubahan nilai Perikatan dapat mengacu pada perubahan kurs mata uang tersebut.

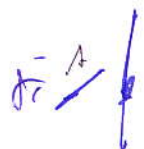
BAB III LAIN-LAIN

Pasal 18

1. Perusahaan mendokumentasikan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Perusahaan membuat daftar dan rekam jejak (*track record*) Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bersifat strategis dan/atau material, sehingga:
 - a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang telah memiliki rekam jejak (*track record*) teruji.
 - b. Perusahaan dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMN lain, Instansi Pemerintah, dan/atau daftar terpublikasi lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia dan/atau menghindari penggunaan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang masuk ke dalam *blacklist*.
3. Pencantuman Penyedia Barang dan/atau Jasa ke dalam *blacklist* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b Pasal ini, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMN-BUMN lain dalam *website* Kementerian BUMN.

Pasal 19

Dalam proses Tender/Seleksi Umum dan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas yang memerlukan *Term Of Reference* (TOR) atau dokumen pengadaan/pelelangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Direksi wajib membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adil dan wajar sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung 3 (bulan) sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan perubahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
2. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Investasi Nomor 775/DIR/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang tidak diubah dengan Surat Keputusan Direksi ini, dinyatakan tetap berlaku .
3. Pada saat berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 0647/SK/DIR/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan: di Jakarta
Tanggal : 13 Maret 2020


 **Arief Pramuhanto**
Direktur Utama

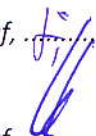
Berkas kembali ke Sie Legal

PT Indofarma Tbk

Diperiksa oleh:

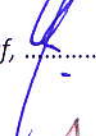
Manajer Pengadaan

:

Paraf,


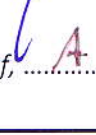
Corporate Secretary

:

Paraf,


Asman Legal

:

Paraf,


Nomor 0181/DIR/SK/III/2020

Tanggal: 13 Maret 2020

Menyetujui Direksi:

Direksi & Manager terkait paraf di setiap lembar dokumen

Direktur Keuangan & Human Capital

:


.....

Direktur Produksi & Supply Chain

:


.....

Perihal:

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA TBK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN PT INDOFARMA TBK**